

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat efektif untuk meningkatkan perekonomian Negara. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak memiliki kontribusi hingga mencapai angka lebih dari 80% setiap tahunnya. Mengingat besarnya peran penerimaan Negara di sektor pajak, pemerintah berupaya untuk memaksimalkan potensi pajak dengan membentuk berbagai macam regulasi yang mampu mengatur sistem perpajakan di Indonesia. Pajak diartikan sebagai iuran wajib yang dipungut dari masyarakat dan bersifat memaksa untuk disetorkan kepada Negara tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan demi kesejahteraan masyarakat. Pajak juga dianggap sangat penting dalam kehidupan bernegara, sehingga dari berbagai disiplin ilmu mengkaji dan menginterpretasikan pengertian pajak dalam aspek yang berbeda.

Pemahaman pajak dari aspek hukum mengartikan pajak sebagai sebuah perikatan yang terbentuk dari undang-undang dan menimbulkan kewajiban bagi warga negara untuk memberikan sejumlah dana tertentu kepada Negara, yang akan dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan, jika dilihat dari aspek ekonomi, pajak ialah suatu bentuk perpindahan sumber daya yang dimiliki sektor privat kepada sektor publik untuk digunakan sebagai alat penggerak ekonomi dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Berbeda halnya dengan perusahaan yang memiliki keinginan untuk memperoleh laba yang maksimal. Perusahaan mengartikan pajak dari sisi akuntansi dimana pajak merupakan beban yang dapat mengurangi *earnings before tax*. Sehingga, hal tersebut mencerminkan bahwa tujuan perusahaan yang ingin memiliki laba besar bertolak-belakang dengan harapan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Di Indonesia, pajak menjadi komponen utama dan penyumbang terbesar dalam anggaran Negara. Artikel *online* dalam *website* DDTC yang dipublikasikan oleh Teapriangga (2020) menjelaskan bahwa pada tahun 2019, kontribusi pajak mampu mencapai 84% yaitu sekitar Rp 1.577,6 triliun terhadap pendapatan dan

belanja Negara. Selama tiga tahun terakhir (2017-2019), rata-rata target penerimaan pajak sebesar 89%. Digambarkan bahwa pada tahun yang bersangkutan, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan. *Tax ratio* pada tahun 2020 juga diperkirakan sebesar 8,94% (DDTC, 2021). Berbeda dengan tahun 2018 dan 2019, yang mencapai 11,5% dan 10,7%. Dalam laman resmi Kemenkeu (2019), disebutkan bahwa *tax ratio* menjadi tolak ukur untuk mengetahui kemampuan pemerintah melalui sistem perpajakan yang ditetapkan dalam mengumpulkan pendapatan Negara. Ketika *tax ratio* menunjukkan nilai yang semakin tinggi, maka sistem perpajakan di suatu Negara menjadi semakin baik. Tidak tercapainya target dan terjadinya penurunan *tax ratio* kemungkinan dapat disebabkan karena dua hal yakni masalah kepatuhan dan administrasi pajak (*compliance gap*) atau kebijakan perpajakan yang kurang optimal (*policy gap*).

Dalam persoalan ini, adanya *policy gap* sangat berpengaruh bagi wajib pajak untuk melakukan perlawanan pajak. Pembentukan peraturan pajak yang kurang jelas menimbulkan ambiguitas dan multitafsir. Penyebabnya adalah pada saat pembuatan rancangan peraturan, terjadi berbagai perdebatan. Dikarenakan belum terdapat titik temu yang tepat, pada akhirnya peraturan tersebut disepakati berdasarkan rasionalitas yang terbatas (*bounded rationality*) dari para pembuat kebijakan. Sebagai akibatnya, wajib pajak dapat dengan mudah mengeksploitasi kelemahan dan celah-celah (*loopholes*) yang terdapat dalam aturan tersebut. Pemanfaatan celah ini digunakan untuk membuat pajak terutang menjadi lebih kecil. Dampak yang paling jelas dari perlawanan pajak adalah pendapatan Negara di sektor pajak akan berkurang. Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang kurang optimal menjadi faktor penyebab target penerimaan pajak setiap tahunnya belum terealisasi.

Salah satu sektor yang paling tergerus kontribusi pajaknya adalah sektor pertambangan. Fionasari (2020) menjelaskan kontribusi dari sektor pertambangan masih kurang optimal dan terbilang cukup rendah. Sepanjang 2019, terjadi pertumbuhan negatif pada penerimaan pajak di sektor pertambangan karena dampak langsung yang ditimbulkan dari gejolak harga komoditas akibat perekonomian global yang konsisten melemah. Sehingga pada tahun tersebut,

penerimaan pajak mengalami tekanan dan kontraksi (DDTC, 2020). Sesuai dengan artikel media *online* TEMPO.CO (2021), menegaskan bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai 4,3%. Penerimaan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan sektor konstruksi dan *real estate* serta sektor keuangan. Porsi untuk sektor pertambangan dari total produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 6,6%. Dikutip dari CNN Indonesia (2020), jika persentase penerimaan pajak dibagi persentase sumbangsih sektor pertambangan terhadap PDB, maka diperoleh nilai 0,65%. Nilai yang kurang dari 1 persen ini menandakan bahwa penerimaan pajak dari sektor tersebut belum maksimal.

Sektor pertambangan memang diyakini memiliki peranan besar dalam meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak dan sumber pemasukan terhadap anggaran pemerintah. Salah satu manfaat yang paling nyata dari peningkatan pendapatan pajak yaitu masuknya investasi asing pada perusahaan domestik di Indonesia. Sebagian besar investasi di sektor tersebut memang didominasi oleh investor asing. Adanya penanaman modal yang dilakukan investor asing ini, secara otomatis dapat meningkatkan jumlah ekspor. Ketika sektor pertambangan berorientasi pada ekspor ke negara asal investor dan memiliki entitas afiliasi di luar negeri, maka sektor ini akan menjadi cukup rawan terhadap praktik perlawanan pajak.

Dalam laporan *Tax Justice Network* tahun 2019, disebutkan bahwa kerugian yang akan ditanggung Indonesia diperkirakan mencapai 4,86 miliar dollar AS per tahun. Dari angka tersebut, sebanyak 98,35% atau senilai Rp 67,6 triliun diketahui merupakan hasil dari penghindaran pajak perusahaan atau badan yang terdapat di Indonesia (KOMPAS.com, 2020). Selain itu, KPK juga pernah melakukan penyelidikan atas kekurangan pembayaran pajak pada perusahaan pertambangan sebesar Rp 15,9 triliun per tahun. Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan dalam *website* DDTC (2019), angsuran yang tertunda atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertambangan mineral dan batu bara sampai dengan 2017 berjumlah Rp 25,5 triliun. Dalam kasus ini, banyak potensi penerimaan Negara yang hilang setiap tahunnya akibat persoalan administratif dan lemahnya sistem pengendalian terhadap penerimaan Negara.

Secara eksplisit, penerapan *self assessment system* di Indonesia membuka akses yang cukup besar bagi wajib pajak untuk melakukan perlawanan pajak. Perusahaan yang berperan sebagai wajib pajak badan memiliki motif agar pajak yang dibayarkan menjadi serendah mungkin sebab pajak dianggap dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sementara pemerintah mengharapkan pajak yang maksimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika perusahaan menghasilkan beban pajak yang terlalu tinggi, maka kecenderungan untuk melakukan perlawanan pajak akan semakin meningkat. Strategi perlawanan pajak yang banyak digunakan perusahaan pertambangan untuk menekan beban pajaknya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan metode *transfer pricing*. Tindakan ini timbul ketika pemerintah menuntut wajib pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dampaknya ialah terdapat kesempatan yang besar bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak baik melalui *transfer pricing* ataupun metode *tax avoidance* lainnya.

Perlawanan terhadap pajak seringkali timbul sebagai hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak. Telah terbukti bahwa adanya perlawanan pajak menyebabkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Beberapa pendapat menyatakan perlawanan pajak yang muncul hanyalah fenomena puncak gunung es belaka, kemungkinan potensi pelaksanaan praktik tersebut beserta kerugiannya masih lebih besar. Menurut Izzaki & Wijaya (2017), perlawanan pajak dikategorikan menjadi dua jenis, diantaranya adalah perlawanan pajak pasif dan perlawanan pajak aktif. Perlawanan yang bersifat pasif diilustrasikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak mengalami kesulitan untuk memenuhi tanggungjawab dalam hal perpajakan akibat hambatan yang berasal dari struktur dan kondisi ekonomi suatu Negara. Sedangkan, perlawanan pajak aktif ditujukan kepada pemerintah secara langsung dengan maksud untuk meminimalisasi beban pajak. Wujud dari perlawanan aktif yakni berupa pengurangan pajak terutang oleh wajib pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tax avoidance dianggap sebagai perlawanan pajak aktif yang bersifat legal. Tindakan ini dilakukan senantiasa memanfaatkan kekurangan yang ditemukan dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Dewanti & Sujana, 2019). Menurut

Mulyani, *et al.* (2018), *tax avoidance* mencerminkan suatu bentuk perencanaan pajak yang mampu menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan, namun tetap mencermati dan mematuhi regulasi yang ada. Dengan kata lain, *tax avoidance* merupakan upaya perlawanan pajak yang legal dan masih dalam satu alur ketentuan melalui penggunaan celah pada aturan perpajakan guna meminimalkan beban pajak yang dimiliki perusahaan. Meskipun *tax avoidance* tidak melanggar aturan, tindakan ini dinilai kurang etis bagi pemerintah dan secara moral tidak dapat dibenarkan. Pasalnya, praktik tersebut dapat menjadi hambatan dan permasalahan serius dalam pemungutan pajak, sehingga menyebabkan penurunan terhadap penerimaan pajak dan berdampak pada kerugian Negara.

Pada dasarnya, *tax avoidance* hanya memanfaatkan kelemahan atau lubang yang ada. Otoritas pajak di Indonesia telah menerbitkan regulasi yang mengatur tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Namun, peraturan tersebut belum cukup kuat untuk menutupi celah *tax avoidance*. Kerap kali, tindakan ini muncul sebagai akibat dari adanya transaksi yang dilakukan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam suatu bisnis secara domestik ataupun mancanegara. Praktik *tax avoidance* tersebut biasanya menggunakan metode penambahan harga produk (*mark up*) atau penurunan harga jual (*mark down*) dan mengalihkan laba ke negara yang dianggap sebagai *tax heaven*. Kedua cara tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi otoritas pajak sebab *tax avoidance* lebih sulit dideteksi karena sifatnya rahasia dan sering menggunakan jasa profesional. DDTC (2019) menjelaskan terkait dengan penetapan kewajaran harga jual atas hasil produk tambang, sangat sulit untuk diidentifikasi karena spesifikasi kualitas dan kandungan dari setiap produk tambang yang berbeda-beda. Meskipun terdapat acuan dalam penentuan kewajaran harga produk, faktor kesebandingan lainnya harus tetap dipertimbangkan. Tantangan selanjutnya yaitu skema *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan multinasional di Negara penghasil sumber daya alam ke entitas yang berada di luar negeri. Tujuan skema ini dilakukan agar pembayaran pajak menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya dengan tidak melaporkan keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di Negara asal.

Terdapat beberapa kasus terkait *tax avoidance* yang melibatkan perusahaan multinasional seperti Google dan Microsoft serta perusahaan di sektor

pertambangan seperti PT Adaro Energy Tbk dan PT Kaltim Prima Coal. Dikutip dari media *online* IDX Channel (2020), perusahaan teknologi terbesar yakni Google dan Microsoft melakukan praktik *tax avoidance* di banyak Negara, salah satunya Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh *ActionAid International* menunjukkan bahwa perusahaan yang bersangkutan memanfaatkan celah sistem perpajakan global agar dapat menghindari pajak. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 41 triliun per tahun. Disebutkan juga, tidak terdapat bukti bahwa perusahaan tersebut melanggar peraturan perpajakan. *ActionAid* menyatakan potensi pajak yang hilang karena kegagalan untuk menerapkan standar pajak global, yang memaksa perusahaan multinasional untuk membayar pajak lebih banyak dari negara-negara dimana mereka memperoleh pendapatan. Padahal, pendapatan pajak yang hilang dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan dana di beberapa Negara berkembang selama pandemi Covid-19.

Menurut media *online* detikfinance yang dipublikasikan oleh Sugianto (2019), menjelaskan bahwa pada tahun 2019, PT Adaro Energy sempat diterpa isu negatif yang diduga melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan melarikan pendapatan dan labanya ke negara yang menyediakan perlindungan pajak. *Global Witness* mengeluarkan laporan investigasi yang menerangkan bahwa Adaro mengadakan skema *transfer pricing* dengan menjual murah batu bara kepada *Coaltrade Services International* sebagai anak perusahaan Adaro yang berkedudukan di Singapura. Selanjutnya, batu bara tersebut ditawarkan kembali kepada negara lain dengan penetapan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Adaro juga telah mengatur sedemikian rupa agar pajak yang terutang kepada pemerintah Indonesia lebih rendah dari yang sewajarnya dan nilainya diperkirakan mencapai 125 juta dolar AS atau sebanding dengan Rp 1,75 triliun. Disamping itu, memungkinkan bagi Adaro untuk melakukan pengurangan tagihan pajak senilai 14 juta dolar AS per tahun melalui Negara suaka pajak (*tax heaven*).

Dalam penelitian Mulyana, *et al.* (2020) menyajikan kasus lain yang serupa berasal dari PT Kaltim Prima Coal. Perusahaan ini menerapkan praktik *transfer pricing* untuk menghindari pajak yang ditanggung dengan menjual batu bara kepada perusahaan terafiliasi, yaitu PT Indocoal Resource Limited dibawah harga yang berlaku di pasaran atau dikenal dengan harga miring. Kaltim Prima Coal

memberikan harga batu bara bernilai separuh harga penjualan yang biasa dilakukan perusahaan kepada pembeli secara langsung. Selanjutnya, Indocoal akan menggunakan harga jual yang ditetapkan Kaltim Prima Coal pada umumnya kepada pembeli lain. Akibatnya, omset penjualan batu bara Kaltim Prima Coal jauh lebih rendah dan kerugian Negara diprediksi mencapai Rp 1,5 triliun.

Beberapa faktor pendukung dalam suatu perusahaan yang terlibat pada praktik *tax avoidance* telah dianalisis oleh peneliti terdahulu. Faktor pertama yaitu, *corporate governance* (CG). Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* menunjukkan hubungan antar pihak-pihak yang terikat dengan perusahaan dalam mempengaruhi keputusan yang berguna untuk menentukan arah kinerja perusahaan, termasuk keputusan atas pelaksanaan *tax avoidance*. Selain berperan dalam prosedur pengambilan keputusan, *corporate governance* juga memiliki fungsi untuk memantau kinerja dan menjadi pengawas atas *tax avoidance* (Mulyani, *et al.*, 2018). Perusahaan dengan mekanisme *corporate governance* yang tepat, memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mapadang (2020), mekanisme pengawasan dalam *corporate governance* terbagi menjadi dua, yakni pengawasan yang bersifat internal dan eksternal. Mekanisme pengawasan internal sebagai cara perusahaan dalam mengendalikan sistem dan proses internal perusahaan seperti rapat umum pemegang saham, proporsi dewan komisaris, serta formasi dan rapat dewan direksi. Sedangkan mekanisme eksternal merupakan suatu pengendalian atas komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan yang berasal dari kepemilikan manajerial, keluarga, individu (*blockholders*), institusional, maupun publik serta pengendalian pasar. Penerapan *corporate governance* dapat dilihat dari mekanisme pengawasan yang dilakukan perusahaan baik internal ataupun eksternal. Namun, fokus utama yang akan menjadi faktor pendorong *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional diartikan sebagai hak milik saham atas seluruh institusi ataupun lembaga seperti institusi investasi dan keuangan, bank, institusi berbadan hukum, dana pensiun, pemerintah, maupun institusi lainnya terhadap saham perusahaan pada akhir tahun. Menurut Sandy & Lukviarman (2015), keunggulan dari adanya kepemilikan institusional yaitu memiliki fungsi

pengawasan yang ketat atas aktivitas yang dilakukan perusahaan. Disamping itu, pemilik institusi juga mampu melakukan campur tangan terhadap kinerja manajemen yang diasumsikan sewaktu-waktu dapat berperilaku oportunistik demi memenuhi kepentingan pribadi (Krisna, 2019). Dewi N. M. (2019) mengatakan peran kepemilikan institusional ialah untuk memastikan bahwa tindakan manajemen beserta pengambilan keputusannya didasarkan pada kepentingan pemegang saham sebab perusahaan memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kemakmuran dan memenuhi harapan pemegang saham. Manajemen cenderung mengarah pada kepentingan pemegang saham apabila proporsi kepemilikan saham institusional pada perusahaan semakin besar, sehingga mendorong peningkatan pengawasan yang lebih besar pula oleh pemilik institusi kepada kinerja manajemen. Hal tersebut yang akan membantu perusahaan untuk meminimalisir praktik *tax avoidance* (Ariawan & Setiawan, 2017). Ketika terdapat keputusan manajemen yang tidak tepat atau menyimpang, maka mereka akan mendapatkan pengendalian penuh dari pemilik institusi. Penelitian terdahulu terkait kepemilikan institusional, yaitu penelitian yang dilakukan Charisma & Dwimulyani (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Diantari & Ulupui (2016), Reinaldo (2017), Apriliyana & Suryarini (2018), dan Rombebunga & Pesudo (2019) yang membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi adanya *tax avoidance* ialah *corporate social responsibility* (CSR). Fitri, *et al.* (2017) mengartikan CSR sebagai komitmen perusahaan yang berkelanjutan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Di lain sisi, CSR juga diinterpretasikan sebagai wujud pertanggungjawaban perusahaan yang mengeluarkan sejumlah biaya untuk pelaksanaan kegiatannya. Sejak diterbitkannya peraturan tentang kewajiban bagi setiap entitas untuk melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban dalam membayar pajak dan berusaha untuk kepentingan pemegang saham, melainkan juga memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan program tersebut. Atas dasar inilah yang membuat perusahaan tetap melakukan CSR dan *tax avoidance* secara berimbang karena dapat

memberikan imbas sekaligus bagi perusahaan dan *stakeholders*. Ketika pengungkapan CSR semakin tinggi, artinya perusahaan tersebut telah memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat dan lingkungan dengan pengeluaran yang lebih besar pula. Biaya dari kegiatan tersebut kemudian dijadikan sebagai beban pengurang laba sebelum pajak. Sehingga, pajak terutang yang akan diperoleh perusahaan nantinya menjadi lebih sedikit.

Bukti empiris terkait pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang beragam. Hasil penelitian Wiguna & Jati (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara *corporate social responsibility* dengan *tax avoidance*. Penelitian lainnya yang serupa juga dilakukan oleh Sandra & Anwar (2018), dan Dewi & Noviani (2017), mereka menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* memperoleh pengaruh negatif atas *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewanti & Sujana (2019). Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila, *et al.* (2021), Yulistiani, *et al.* (2020), dan Fionasari, *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adanya penelitian mengenai kualitas audit dengan maksud untuk mendukung pengawasan atas perilaku manajer yang dilakukan oleh pemilik institusi, serta meningkatkan prinsip transparansi dalam laporan perusahaan yang disajikan manajemen. Audit yang berkualitas terjadi ketika auditor melaksanakan tugas audit terhadap laporan keuangan entitas, menemukan salah saji yang signifikan dan material, kemudian menyatakannya dalam laporan keuangan auditan (Gaaya, *et al.*, 2017). Kualitas audit yang tinggi tercipta manakala proses pengauditan dilakukan oleh auditor independen yang profesional dan handal. Menurut Krisna (2019), auditor KAP *Big Four* dipercaya memiliki keterampilan atau keahlian yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Mereka akan berupaya untuk mempertahankan reputasi dengan memberikan kualitas audit yang dapat menghasilkan informasi secara transparan mengenai aktivitas operasional perusahaan. Maka dari itu, peran kualitas audit dalam memberikan transparansi informasi sangat penting bagi *stakeholders*. Audit yang berkualitas juga diharapkan dapat mendorong pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan penyusunan

laporan. Hal ini bertujuan agar manajer lebih berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan. Dengan demikian, kualitas audit mampu menjadi pengendali yang kuat untuk mencegah tindak kecurangan dalam laporan perusahaan.

Untuk pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini, menggunakan proksi seperti yang diterapkan oleh Nainggolan & Sari (2019). BTD didefinisikan sebagai perbedaan laba yang dihasilkan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perusahaan yang relatif melakukan praktik *tax avoidance*, cenderung memiliki kesenjangan yang lebih besar antara laba sebelum pajak dengan laba fiskal perusahaan pada tahun berjalan (Dyreg, *et al.*, 2008). Berbeda dengan pengukuran lain, BTD mampu menggambarkan suatu nilai dari sisi perbedaan permanen dan temporer. Ferdiawan & Firmansyah (2017) mengatakan bahwa perusahaan mampu memilih metode dan estimasi akuntansi untuk kepentingan pajak baik yang dapat memicu perbedaan temporer seperti biaya yang dijadikan sebagai pengurang pajak (*deductible expense*) dan perbedaan permanen melalui pengaturan biaya yang tidak dapat dibebankan dalam laporan keuangan fiskal (*non-deductible expense*).

Menurut Tang & Firth (2012), *Book Tax Differences* (BTD) terbagi menjadi dua sumber yaitu normal dan abnormal. *Normal Book Tax Differences* (NBTD) berasal dari selisih yang timbul akibat perbedaan sistem dan kaidah antara prinsip akuntansi dengan pajak. Sementara itu, *Abnormal Book Tax Differences* (ABTD) berasal dari aktivitas perusahaan untuk memenuhi kebutuhan untuk pihak tertentu seperti manajemen pajak dan manajemen laba. Peneliti hanya menggunakan ABTD untuk mengukur *tax avoidance*. ABTD merupakan representasi dari *tax avoidance* sebab pengukuran ini dinilai lebih mencerminkan BTD yang mengandung praktik *tax avoidance*. Perusahaan dengan dorongan untuk melakukan *tax avoidance* yang tinggi memiliki nilai ABTD yang lebih besar. Penggunaan ABTD diharapkan mampu mengidentifikasi *tax avoidance* dalam perusahaan sektor pertambangan.

Berbeda dengan sebelumnya, penelitian ini mengembangkan konsep dari penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel kualitas audit sebagai variabel pemoderasi, pengukuran variabel *tax avoidance* menggunakan ABTD, dan sektor yang digunakan adalah sektor pertambangan yang secara tidak langsung menimbulkan dampak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peneliti mencoba mencari tahu sektor ini untuk dilakukan analisis lebih lanjut terkait praktik

tax avoidance. Sektor pertambangan diketahui memiliki *income* yang sangat tinggi sebab industri di sektor tersebut tidak menjual barang ataupun jasa melainkan sumber daya alam. Seharusnya, sektor pertambangan mampu memberikan kontribusi yang lebih banyak dalam penerimaan Negara.

Uraian tersebut memberikan motivasi kepada peneliti untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai *tax avoidance* dengan judul, “**Kualitas Audit Memoderasi Hubungan Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance**” yang dilatarbelakangi adanya fenomena dan *gap research* dari peneliti sebelumnya serta masih terdapat inkonsistensi terhadap hasil penelitiannya.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka beberapa rumusan masalah yang dapat dibentuk peneliti, diantaranya :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Kualitas Audit dapat memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Kualitas Audit dapat memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*?

I.3. Tujuan Penelitian

Dari uraian perumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, ialah :

1. Untuk membuktikan secara empiris dan mengetahui pengaruh yang signifikan antara Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk membuktikan secara empiris dan mengetahui pengaruh yang signifikan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

3. Untuk membuktikan secara empiris dan mengetahui peran Kualitas Audit dalam memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk membuktikan secara empiris dan mengetahui peran Kualitas Audit dalam memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

I.4. Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada pihak yang tertuju, seperti berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti kepemilikan institusional, pengungkapan *corporate social responsibility*, dan kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan referensi dan rujukan serta acuan bagi pihak yang hendak melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang terkait dengan masalah-masalah perpajakan di Indonesia khususnya mengenai *tax avoidance*.

- b. Bagi Perusahaan dan Pengguna Laporan

Berfungsi sebagai masukan dan bahan pertimbangan oleh pihak manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan terutama yang berkaitan dengan perencanaan pajak agar dapat menentukan besaran pajak yang tepat dan efisien tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu, diharapkan mampu memberikan gambaran dan pandangan bagi para pengguna laporan sebelum membuat keputusan dalam berinvestasi.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Membantu pemerintah untuk memperoleh informasi tentang apa yang mendasari adanya keterkaitan aspek *corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* ataupun yang melatarbelakangi terjadinya *tax avoidance*. Sehingga, mereka dapat menelaah dan mengevaluasi kebijakan yang berlaku dengan menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan secara jelas dan tegas demi meminimalisasi celah dalam melakukan praktik *tax avoidance*.